



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya pertumbuhan Toko Swalayan dengan permodalan yang relatif cukup besar menyebabkan semakin terdesaknya aktifitas pasar rakyat, toko eceran tradisional yang diusahakan oleh UMKM dan Koperasi;
  - b. bahwa untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, toko eceran tradisional yang diusahakan oleh UMKM, dan koperasi perlu dilakukan penataan, terhadap pendirian Toko Swalayan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Swalayan Di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN TABANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, toko eceran tradisional, UMKM dan koperasi yang ada.
8. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat,

dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

11. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
15. Toko Swalayan berstatus waralaba adalah Toko Swalayan dengan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
16. Jaringan toko Swalayan adalah kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
17. Minimarket adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
18. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola Jaringan Minimarket.
19. Supermarket adalah suatu Toko Swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
20. *Department Store* adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

21. Toko Eceran Tradisional adalah Perusahaan yang menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern.
22. *Hypermarket* adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
23. Grosir/Perkulakan adalah suatu Toko Swalayan yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
24. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
25. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
28. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
29. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
30. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai peraturan yang berlaku.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS  
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Toko Swalayan dengan pasar rakyat dan toko eceran tradisional dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil dan koperasi.

### Pasal 3

Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta pasar rakyat;
- b. memberdayakan pelaku UMKM dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, UMKM, koperasi yang telah ada memiliki nilai historis serta dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, UMKM dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara toko Swalayan dengan pasar rakyat, UMKM, koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

### Pasal 4

Penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

## BAB III

### LOKASI PENDIRIAN TOKO SWALAYAN

#### Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan tata ruang yang berlaku.
- (2) Pendirian Toko Swalayan (kecuali minimarket) harus melengkapi dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat setempat meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (PBS) tahun terakhir;

- d. rencana kemitraan dengan UMKM;
  - e. penyerapan tenaga kerja ;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Lokasi pendirian minimarket berjejaring hanya dapat dilakukan di tepi jalan kolektor primer dan jalan arteri.
- (5) Pendirian Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Grosir/Perkulakan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri.

#### BAB IV

#### JARAK DAN LUAS LANTAI PENDIRIAN TOKO SWALAYAN

##### Bagian Kesatu

##### Minimarket

##### Pasal 6

Jarak pendirian minimarket :

- a. minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan bukan minimarket berjejaring paling dekat dalam radius 500 M (lima ratus meter) dari pasar rakyat dan minimal 50 M (lima puluh meter) dari minimarket lainnya.
- b. minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan semua minimarket berjejaring paling dekat dalam radius 1.000M (seribu meter) dari pasar rakyat dan minimal 250 M (dua ratus lima puluh meter) dari minimarket lainnya.
- c. penentuan jarak pendirian minimarket diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisonal dan minimarket yang terdekat.

Bagian Kedua  
Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan  
Grosir/Perkulakan  
Pasal 7

Jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan sebagai berikut:

- a. jarak pendirian supermarket dan departmen store paling dekat dalam radius 2.000 M (dua ribu meter) dari pasar rakyat dan 1.000 M (seribu meter) antar supermarket dan departmen store lainnya;
- b. jarak pendirian hypermarket dan grosir/perkulakan paling dekat dalam radius 2.500 M (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat dan 1.000 M (seribu meter) dari supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan lainnya; dan
- c. penentuan jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar rakyat, supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan.

Pasal 8

Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi :

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) ;
- b. *Supermarket* 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) ;
- c. *Department Store* lebih dari 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) ;
- d. *Hypermarket* lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);dan
- e. *Perkulakan* lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

BAB V  
PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (2) IUTS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. IUTS Minimarket;
  - b. IUTS Supermarket;
  - c. IUTS Department Store;
  - d. IUTS Hypermarket ; dan



e. IUTS Grosir/Perkulakan.

(3) Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPMPD.

(4) Persyaratan permohonan IUTS sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. foto copy KTP Direktur atau penanggungjawab perusahaan ;
- c. foto copy Surat Persetujuan Prinsip dari Bupati bagi yang dipersyaratkan;
- d. hasil analisa sosial ekonomi masyarakat (kecuali minimarket);
- e. foto copy Surat Izin Lokasi bagi yang dipersyaratkan;
- f. foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) ;
- g. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. foto copy Akta Pendirian dan/atau perubahannya dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi;
- i. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- j. rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas kecuali minimarket yang tidak berjejaring bagi yang dipersyaratkan;
- k. melampirkan foto copy SPPL untuk minimarket, UKL/UPL untuk supermarket dan department store, dan AMDAL untuk hypermarket, grosir/perkulakan; dan
- l. jumlah outlet/gerai yang dimiliki (bagi toko Swalayan yang berjejaring).

(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku :

- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
- b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

(6) IUTS berlaku selama perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(7) Persyaratan permohonan daftar ulang IUTS meliputi:

- a. melampirkan foto copy KTP penanggungjawab yang masih berlaku ;
- b. melampirkan foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi yang berbadan hukum ;
- c. melampirkan IUTS asli ; dan
- d. Surat Pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kemitraan  
Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Toko Swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan.
- (3) Kemitraan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (4) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kerjasama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan waralaba diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendirian Toko Swalayan Berwaralaba  
Pasal 11

- (1) Setiap pendirian Toko Swalayan berstatus waralaba wajib memiliki STPW.
- (2) Permohonan STPW sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati c/q ke BPMPD.
- (3) Permohonan STPW terdiri dari Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba dan Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan.
- (4) Persyaratan Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. melampirkan foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  - c. melampirkan foto copy SIUP;
  - d. melampirkan foto copy prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba;
  - e. melampirkan foto copy perjanjian waralaba;
  - f. melampirkan foto copy STPW Pemberi waralaba;
  - g. melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau akte perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
  - h. melampirkan foto copy Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - i. melampirkan foto copy komposisi penggunaan tenaga kerja; dan

- j. melampirkan foto copy komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- (5) Persyaratan Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. melampirkan foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  - c. melampirkan foto copy SIUP;
  - d. melampirkan foto copy prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba;
  - e. melampirkan foto copy perjanjian waralaba;
  - f. melampirkan foto copy STPW Pemberi waralaba lanjutan;
  - g. melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau akte perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
  - h. melampirkan foto copy Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - i. melampirkan foto copy komposisi penggunaan tenaga kerja; dan
  - j. melampirkan foto copy komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- (6) STPW berlaku selama perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Persyaratan Permohonan Daftar Ulang STPW terdiri dari :
- a. mengisi formulir permohonan perpanjangan STPW;
  - b. melampirkan foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  - c. melampirkan asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
  - d. melampirkan dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
  - e. melampirkan Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. menjaga iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat, UMKM, dan Koperasi;

- b. waktu buka minimal pukul 10.00 WITA dan waktu tutup maksimal pukul 22.00 WITA, untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat atas seijin BPMPD;
- c. menjaga kelancaran arus lalu lintas;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan tetap bersih, sehat, aman dan tertib;
- e. wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
- f. menyediakan fasilitas untuk difabel;
- g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan;
- h. mentaati segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- i. wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat;
- j. wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang di perdagangkan;
- k. wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan setiap semester.  
Laporan semester I pada bulan Juli tahun yang bersangkutan dan semester ke II bulan Januari tahun berikutnya, berupa :
  - 1. jumlah gerai yang dimiliki ;
  - 2. omset penjualan seluruh gerai;
  - 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - 4. jumlah tenaga kerja yang diserap;

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 13

Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan dilarang :

- a. Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
- b. Toko Swalayan dengan bentuk minimarket yang lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol;
- c. Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan ijin usaha; dan
  - c. pencabutan ijin usaha.
- (3) Pembekuan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan ijin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII  
PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Swalayan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.
- (2) Bupati dapat membentuk tim pembina dan pengawas melibatkan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan per Undang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

- (1) SIUP yang dimiliki oleh Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dipersamakan, dengan IUTS berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Toko Swalayan yang berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat melanjutkan usahanya sampai dengan pendaftaran ulang SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pendaftaran ulang dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan status penguasaan tanah yang dipergunakan sebagai tempat berdirinya Toko Swalayan tersebut.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :  
(1,9/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Bahwa keberadaan Toko Swalayan berjejaring maupun yang tidak berjejaring di Kabupaten Tabanan menyebabkan semakin terdesaknya aktifitas pasar rakyat, toko eceran tradisional yang diusahakan oleh UMKM dan koperasi.

Sebagai dampak perkembangan Toko Swalayan, para pedagang kecil dan pasar rakyat, semakin terhimpit. Padahal pasar rakyat adalah merupakan aset daerah yang menghidupi banyak orang dan ratusan ribu orang yang telah menggantungkan hidupnya pada pasar rakyat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan upaya-upaya penataan terhadap pertumbuhan Toko Swalayan dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Penataan Toko Swalayan Di Kabupaten Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan kemitraan pola perdagangan umum adalah kemitraan/kerjasama yang tidak menggunakan ciri khas/hak khusus yang dimiliki oleh Toko Swalayan yang diajak bekerja sama dan tergantung dari jenis yang dikerjasamakan saja.

Misalnya : kerjasama pemasaran, kerjasama pemasokan dan lain-lain.

- Yang dimaksud dengan kemitraan pola waralaba adalah pola kemitraan dimana yang diajak bermitra (dalam hal ini disebut penerima waralaba) harus menggunakan ciri khas usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba (toko swalayan).

Misalnya : logo, bentuk outlet, sistem/cara penjualan atau semua ciri/hak khusus lainnya yang sudah menjadi hak paten yang dimiliki oleh pemberi waralaba.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1

